

PENYELENGGARAAN - PENGARUSUTAMAAN GENDER

2026

PERDA NO. 1, LD KOTA JAMBI 2026/ NO. 1, TLD NO. 1, 23 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin setiap warga negara bebas dari perlakuan diskriminatif serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, Pemerintah Daerah perlu mempercepat penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender. Untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945; UU No. 21 Thn 1999; UU No. 39 Thn 1999; UU No. 23 Thn 2004; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PERMENDAGRI No 15 Thn 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 67 Thn 2011; PERMEN PPPA No. 4 Thn 2014; PERMEN PPPA No. 6 Thn 2015; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018;
- Peraturan Daerah ini mengatur pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan non diskriminasi. PUG bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender melalui dokumen perencanaan daerah, didukung dengan analisis gender, penganggaran responsif gender, serta penyediaan data terpilah. Pelaksanaan PUG dilakukan melalui komitmen pemerintah, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi, analisis gender, dan partisipasi masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan PUG dibentuk kelembagaan berupa Pokja PUG, Tim Teknis, dan Focal Point PUG yang bertugas mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi program responsif gender. Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, melakukan kerja sama, pelaporan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan.

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG dapat diberikan penghargaan, sedangkan yang tidak melaksanakan dapat dikenakan sanksi administratif.

- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 April 2026 dan Ditetapkan tanggal 20 April 2025
- Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.